

## Analisis Formulasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kepemudaan

Ikeu Hikmawati<sup>1\*</sup>, Hamdan Yuapi<sup>2</sup>, Nenden Haprilwanti<sup>3</sup>  
Moch Ari Ridwan Alpahmi<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Program Studi Administrasi Publik, STISIP Samudera Indonesia Selatan

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

\*Email korespondensi: [ikeuhikmawati68@gmail.com](mailto:ikeuhikmawati68@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kepemudaan sehingga masalah penelitian yang diangkat adalah bagaimana merumuskan masalah kepemudaan, menyusun agenda setting, memilih alternatif dan menetapkan kebijakan sebagaimana teori formulasi kebijakan menurut Winarno. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kasus. Pengumpulan data dengan studi lapangan meliputi pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan hasil data dianalisis secara interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan dalam dimensi perumusan masalah sudah diidentifikasi isu dan masalah kepemudaan di Kabupaten Garut, dalam dimensi agenda setting sudah dibentuk tim perumus kebijakan, dalam dimensi seleksi alternatif kebijakan sudah dilakukan seleksi terhadap berbagai kebijakan yang diperkirakan mampu memecahkan masalah kepemudaan, dalam dimensi penetapan kebijakan, raperda yang sudah dibahas dan mendapatkan persetujuan Pansus II disahkan DPRD dan ditandatangani oleh bupati dan diumumkan dalam Lembaran Daerah. Ditemukan masalah diantaranya belum seluruh masalah kepemudaan terakomodir, tidak dilibatkannya LSM keagamaan dalam perumusan raperda, masih terbatas aturan yang mengatur pemberdayaan kepemudaan sehingga selayaknya dibuat Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan teknis, melibatkan LSM keagamaan dalam kegiatan formulasi, perlu diutamakan pemberdayaan kepemudaan dan perlunya dilakukan sosialisasi terus menerus agar perda kepemudaan dikenal masyarakat luas.

**Kata kunci:** *Formulasi, Perda, Kepemudaan*

### PENDAHULUAN

Peran dan fungsi pemuda di era otonomi daerah mendapat perhatian khusus di Kabupaten Garut karena pemuda merupakan aset yang sangat berharga bagi pembangunan. Pemuda adalah individu yang memasuki periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan dengan rentang usia 16 hingga 30 tahun. Saat ini potensi pemuda di Kabupaten Garut sangat tinggi, hal tersebut sebagaimana data BPS Kabupaten Garut tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Usia 16 - 30 Tahun di Kabupaten Garut**  
**Tahun 2022**

Usia	16-20	21-25	26-30
<b>Laki-laki</b>	129.815	131.346	113.808
<b>Perempuan</b>	120.848	119.535	105.888
<b>Jumlah</b>	<b>250.663</b>	<b>250.881</b>	<b>219.696</b>

Sumber: BPS, 2022

Tingginya angkatan muda memiliki peran penting dan strategis dalam kemajuan pembangunan di Kabupaten Garut. Untuk mencegah dan menghindari generasi muda dari pengaruh gaya hidup modern yang cenderung menyimpang yang mengancam eksistensi dan jati diri pemuda, pemerintah Kabupaten Garut telah membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan yang kemudian resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah pada bulan Agustus tahun 2021. Perda Kepemudaan ini berfungsi untuk mengatur dan memberikan ruang gerak yang luas kepada pemuda dalam berkreasi, berinovasi dan berkarya. Perda ini merupakan payung hukum bagi pembangunan dan pelayanan pemuda sekaligus 'road map' menuju lahirnya insan muda yang taqwa, bermoral, cerdas, sehat, adaptif, inovatif, terampil dan bermartabat.

Lahirnya Perda Kepemudaan merupakan jawaban atas berbagai persoalan moral sosial remaja dan pemuda Kabupaten Garut yang selama ini merebak, seperti kasus pesta narkoba 81 remaja, kasus video porno, kasus tewasnya 23 remaja akibat pesta miras oplosan pada tahun 2020 dan 2021 lalu serta berbagai kasus kenakalan remaja lainnya (Radar Garut, 2023). Kasus-kasus tersebut adalah deretan panjang masalah pemuda yang harus segera diselesaikan, mengingat tahun 2022 Kabupaten Garut dicanangkan menjadi Kabupaten Layak Pemuda. Peraturan daerah tentang pembangunan kepemudaan ini memuat peraturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi, kemitraan, prasarana dan sarana serta organisasi kepemudaan. Selain itu juga memuat pengaturan mengenai peran serta pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan kebudayaan, pemberian penghargaan dan pendanaan serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan.

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, dimana Perda ini terdiri atas 15 bab dengan 53 pasal. Perda kepemudaan ini memiliki cakupan yang sangat luas bukan hanya terfokus pada Dinas Pemuda dan Olahraga saja tetapi juga masuk kepada ranah SKPD lain yang masih ada unsur kepemudaannya dimana diharapkan semua pihak dapat berkolaborasi guna mensukseskan serta mengimplementasikan peraturan daerah ini dengan maksimal.

Perjalanan pembentukan Perda Kepemudaan ini melalui tahapan yang panjang dimana Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepemudaan ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Kabupaten Garut, dalam hal ini diusulkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sejak awal tahun 2020. Dinas Pemuda dan Olahraga bersama organisasi kepemudaan, LSM dan wartawan mengajukan usulan rancangan peraturan kepemudaan ini kepada DPRD Kabupaten Garut. Secara umum, mekanisme penyusunan peraturan daerah tentang kepemudaan di DPRD ini terbagi menjadi empat tahap, yaitu perumusan masalah, proses agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan serta penetapan kebijakan.

Sejak diundangkannya pada tahun 2021, perda kepemudaan ini belum dilaksanakan secara optimal, ada berbagai faktor yang diduga menjadi penyebabnya diantaranya bahwa pada proses formulasi Perda Nomor 2 tentang kepemudaan tersebut belum berjalan dengan baik antara lain terlihat dari indikasi: Pada tahap perumusan masalah di Dinas Pemuda dan Olahraga belum sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Permasalahan kepemudaan di Kabupaten Garut ini mencakup banyak hal antara lain terjadinya penurunan moral, pengangguran, konflik kepentingan yang mengakibatkan keresahan sosial dan lain-lain. Hal tersebut belum digali dengan baik sehingga perda yang dihasilkan kurang menysasar pokok permasalahan yang terjadi pada pemuda.

Pada tahap penyusunan agenda setting, aktor-aktor yang dilibatkan terdiri dari aktor formal dan informal, tetapi dalam pelaksanaannya aktor informal dalam penyusunan agenda kebijakan ini hanya diwakili organisasi pemuda KNPI dan tidak melibatkan LSM terutama dari LSM keagamaan seperti misalnya HMI. Adapun alasan tidak diundangnya LSM keagamaan karena sudah diwakili KNPI. Hal tersebut terlihat dari hasil pengamatan

terhadap daftar hadir perumusan Raperda di Dispora yang tidak dihadiri LSM keagamaan. Dalam pemilihan alternatif belum berdasarkan kebutuhan pemuda di masyarakat tetapi berdasarkan kompromi-kompromi antar kepentingan baik Dispora sebagai pengusung Raperda maupun DPRD sebagai pembahas sehingga perda yang dihasilkan lebih menitikberatkan pada pendayagunaan fasilitas kepemudaan dibandingkan pemberdayaan kepemudaan. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ketua Dispora yang menyebutkan hasil Perda lebih banyak membahas mengenai fasilitas pembangunan pemuda.

Pada tahap penetapan kebijakan, dari tahap perumusan sampai penetapan mengalami proses yang panjang dan tergantung pada pandangan Pansus II DPRD sejak menyusun Raperda awal tahun 2020 sampai pengesahan bulan Agustus 2021. Hal inilah yang menjadikan beberapa usulan dipangkas dan hilang dari usulan padahal usulan yang dipangkas tersebut termasuk usulan yang penting. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Dispora yang menyebutkan ada beberapa usulan yang tidak muncul ketika Perda disahkan seperti misalnya usulan pembangunan sistem informasi bagi pemuda. Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang kepemudaan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pembangunan dan pelayanan pemuda di Kabupaten Garut sehingga pemuda mampu berkreasi dan berinovasi. Penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian sebelumnya, dikarenakan belum adanya penelitian mengenai formulasi kebijakan di Kabupaten Garut mengenai kepemudaan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi dan mengenai bidang yang diteliti. Studi kasus dipilih karena berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala sehingga fenomena yang diteliti bisa menjawab topik penelitian yang ada agar menghasilkan penelitian yang relevan dengan kondisi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dalam *natural setting* dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari observasi dan wawancara sedangkan sumber data sekunder merupakan data administratif kelembagaan yaitu berupa data-data administratif seperti Bahan Acara, Naskah Akademik, Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir proses perumusan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan. Data dianalisis secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan kepemudaan di Kabupaten Garut merupakan inisiasi dari pemerintah Kabupaten Garut, dalam hal ini diusulkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Kebijakan ini didasari banyaknya masalah-masalah yang berhubungan dengan kepemudaan sehingga memerlukan regulasi pemerintah dalam penanganannya yang kemudian diwujudkan dengan terbitnya Perda Nomor 2 tahun 2021 Tentang Kepemudaan. Terbitnya Perda Nomor 2 tahun 2021 Tentang Kepemudaan ini tidak terlepas dari formulasi kebijakan.

Formulasi kebijakan adalah proses pengembangan rencana tindakan atau langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu kebijakan publik yang mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penelitian ini membahas formulasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kepemudaan. Data penelitian diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan dilengkapi dengan data dokumen yang kemudian disusun dan dianalisis, peneliti

juga melakukan proses triangulasi baik terhadap berbagai sumber informasi maupun isi informasi.

### **Identifikasi Masalah**

Sejak awal tahun 2019 berbagai permasalahan kepemudaan telah menjadi isu yang umum di Kabupaten Garut, permasalahan pemuda tersebut menjadi perhatian yang serius dari berbagai pihak. Banyaknya pemuda yang melakukan pelanggaran ataupun kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemuda juga merupakan masalah yang menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut melakukan inventarisasi berbagai permasalahan kepemudaan di Kabupaten Garut ini. Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pengumpulan data-data permasalahan pemuda baik melalui wawancara dengan berbagai pihak maupun hasil pengamatan di lapangan untuk selanjutnya permasalahan tersebut diramu dan dirumuskan dan kemudian dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk diajukan sebagai rancangan peraturan daerah

Dalam mengajukan rancangan perda kepemudaan, diidentifikasi berbagai masalah yang berhubungan dengan kepemudaan di Kabupaten Garut. Pertama dalam konteks kebijakan pembangunan kepemudaan terdapat permasalahan mendasar yaitu tingginya angka pengangguran usia kerja di Kabupaten Garut sebanyak 42.058 atau 16,4% dari total angkatan kerja (BPS Kabupaten Garut, 2023), kedua, perilaku berisiko pemuda (kriminalitas atau premanisme) dan juga penyalahgunaan narkoba. Fenomena tersebut tentunya berdampak luas tidak hanya pada individu pemuda itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pemuda di Kabupaten Garut. Ketiga, belum adanya kesamaan pandangan terhadap masalah yang dihadapi pemuda yang mengakibatkan perbedaan pemahaman terhadap kebutuhan dan model penanganan. Hal ini terlihat dari strategi penanganan permasalahan pemuda yang berbeda antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, kurangnya program kepemudaan serta sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan sumber daya kepemudaan, padahal keberhasilan pembinaan kepemudaan khususnya dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki keunggulan kompetitif perlu didorong dengan berbagai program dan sarana prasarana. Kelima, belum adanya payung hukum yang secara spesifik mengatur pembangunan kepemudaan sehingga dapat menjadikan Kabupaten Garut sebagai kabupaten layak pemuda.

Dalam mengajukan rancangan perda kepemudaan selain dilakukan identifikasi masalah kepemudaan juga diidentifikasi perangkat hukum sebagai landasan dalam mengajukan perda agar peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan lainnya maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam memecahkan masalah kepemudaan. Perangkat hukum yang dijadikan landasan tersebut adalah adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2018-2023 yang menetapkan visi, misi dan strategi pembangunan Kabupaten Garut, termasuk di dalamnya strategi untuk mengembangkan potensi pemuda.

### **Agenda Setting**

Melihat kondisi pemuda di Kabupaten Garut yang memiliki banyak permasalahan, maka perlu dipilih atau ditetapkan prioritas masalah kepemudaan yang masuk ke dalam rancangan perda. Prioritas masalah kepemudaan ini dipilih yang paling urgen sehingga apabila tidak dijadikan prioritas dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) akan dapat menghambat pembangunan kepemudaan di Kabupaten Garut, oleh karena itu mengingat

banyaknya persoalan kepemudaan di Kabupaten Garut maka permasalahan pemuda perlu dirumuskan secara spesifik.

Setelah diidentifikasi permasalahan pemuda secara spesifik dan diputuskan 5 poin permasalahan pemuda yang menjadi prioritas, maka tahap selanjutnya pemerintah Kabupaten Garut dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga mengajukan usulan ke DPRD Kabupaten Garut agar permasalahan pemuda ini dimasukkan ke dalam agenda kebijakan untuk selanjutnya dilakukan pemetaan aktor yang terlibat dalam masalah tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi siapa saja yang memiliki kepentingan dalam isu kepemudaan di Kabupaten Garut untuk kemudian dijadikan tim perumus kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat dalam tim perumus ini meliputi *official actors* dan *unofficial actors*. *Official actors* terdiri dari Dinas pemuda dan olahraga, DPRD dan Sekretaris Daerah bagian hukum. Sedangkan *unofficial actors* terdiri dari organisasi kepemudaan (KNPI) dan wartawan.

Penyiapan tim perumus kebijakan diperlukan untuk menyamakan persepsi mengenai masalah kepemudaan yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan perlu dibahas dalam agenda kebijakan pemerintah. Tugas tim perumus ini akan merumuskan secara spesifik apa saja permasalahan yang layak mendapatkan perhatian untuk dimasukkan dalam usulan rencana perda.

Karena yang mengajukan rancangan perda kepemudaan ini adalah pemerintah Kabupaten Garut dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga maka yang membuat naskah akademik sebagai bahan dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) adalah Dinas Pemuda dan Olahraga dengan dibantu ahli hukum dan akademisi. Secara paralel materi dalam naskah akademik dipergunakan sebagai materi pokok pengembangan draf Raperda yang dikerjakan oleh tim perumus kebijakan dan draf Raperda ini dibawa ke dalam diskusi antar dinas terkait.

### **Pemilihan Alternatif Kebijakan**

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Pilihan-pilihan kebijakan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Dalam memilih alternatif kebijakan, dilakukan analisis mendalam terhadap kebijakan yang akan diambil dan konsekuensinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk generasi muda Kabupaten Garut.

Beberapa alternatif kebijakan yang diajukan oleh tim perumus kebijakan untuk dikembangkan dalam merencanakan perda kepemudaan antara lain 1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan: Salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas hidup generasi muda adalah melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Alternatif kebijakan yang dapat diambil adalah dengan menyediakan program beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Garut; 2) Pembangunan pusat kegiatan dan kreativitas pemuda : Alternatif kebijakannya adalah dengan membangun pusat kegiatan dan kreativitas pemuda di Kabupaten Garut. Pusat ini dapat dijadikan sebagai tempat berkumpul dan berkegiatan bagi generasi muda dalam berbagai bidang seperti seni, olahraga, dan kewirausahaan; 3) Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan : Kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Alternatif kebijakan yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di

Kabupaten Garut, khususnya untuk masalah kesehatan mental; 4) Pemberdayaan ekonomi kreatif pemuda : Generasi muda Kabupaten Garut memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi kreatif. Alternatif kebijakan yang dapat diambil adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan usaha kreatif pemuda serta menyediakan akses pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat (KUR); 5) Penguatan kelembagaan kepemudaan : Penguatan kelembagaan kepemudaan seperti karang taruna dan organisasi pemuda lainnya juga dapat menjadi alternatif kebijakan dalam rangka meningkatkan peran generasi muda dalam pembangunan Kabupaten Garut. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan dukungan dan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi kepemudaan.

Setelah dipertimbangkan berbagai alternatif kebijakan, bagaimana dampak (untung-rugi) suatu alternatif kebijakan, bagaimana cara menerapkan alternatif kebijakan tersebut langkah selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepemudaan disertai naskah akademik diajukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut kepada legislatif dalam hal ini DPRD untuk dilakukan pengujian Raperda tersebut di dalam internal DPRD melalui rangkaian rapat Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Garut.

Langkah kegiatan yang dilakukan oleh Pansus II ini diawali dengan mengadakan rapat kerja *hearing dialog* dengan Dinas Pemuda dan olahraga, Setda Bagian Hukum dan HAM serta organisasi KNPI untuk mendapatkan masukan yang dilakukan mulai 7 Juni 2021. Setelah mengadakan rapat awal pembahasan tersebut, Pansus II melakukan studi banding ke daerah lain yang sudah memiliki perda kepemudaan dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait raperda kepemudaan.

Studi banding dilakukan dengan cara melakukan kunjungan kerja Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Garut ke DPRD Kota Tangerang Selatan yang diadakan pada tanggal 15 s.d 18 Juni 2021 dengan dipimpin oleh Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Garut H. Subhan Fahmi, S.Ag., M.Si dimana dalam kegiatan tersebut diterima oleh H.M Rizki Jonis M.Si anggota DPRD Tangerang Selatan. Dalam kunjungan tersebut dilakukan konsultasi langkah-langkah apa saja yang telah ditempuh oleh DPRD Tangerang Selatan dalam pembuatan Raperda Kepemudaan Kota Tangerang Selatan sehingga Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Garut tertarik untuk mengetahui lebih banyak mengenai perda kepemudaan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dalam kunjungan tersebut dibahas sudah berapa lama perda ini efektif diberlakukan, target apa saja yang ingin dicapai dengan adanya perda tersebut, apakah hanya ingin mendapatkan predikat kota layak pemuda atau ada juga kebijakan-kebijakan untuk kemajuan pemuda.

Hasil dari Kunjungan Kerja Pansus II DPRD Kabupaten Garut ke DPRD Kota Tangerang Selatan adalah akan mempertimbangkan saran dan masukan DPRD Kota Tangerang Selatan karena banyak hal positif yang dapat diteruskan dalam raperda kepemudaan Kabupaten Garut.

Selain mengadakan kunjungan kerja antar daerah ke DPRD Kota Tangerang Selatan. Pansus II DPRD Kabupaten Garut juga mengadakan kunjungan ke Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker RI Dispora Prov. DKI Jakarta dan DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Juni 2021 dalam rangka studi banding dan mendapatkan masukan serta penjelasan mengenai program kewirausahaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pemuda. Setelah dilakukan upaya Kunjungan Antar Daerah tersebut, maka Panitia Khusus II mengadakan rapat internal Pansus II DPRD Kabupaten Garut dengan Dinas pemuda dan Olahraga serta Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Garut dalam rangka pembahasan finalisasi raperda kepemudaan

### **Penetapan Kebijakan**

Setelah beberapa tahap tersebut dijalani, Pansus II mengadakan Sidang untuk memberikan laporan akhir tentang pembahasan Raperda yang ada dengan hasil

rekomendasi penetapan raperda kepemudaan sebagai perda pemuda. Dari hasil rapat pembahasan akhir tersebut dapat dilihat bahwa Raperda Kepemudaan Kabupaten Garut siap disahkan menjadi Perda Kepemudaan.

Setelah mendapatkan persetujuan untuk disahkan, hasil pembahasan akhir Panitia Khusus II tersebut diberikan kepada Sekretariat Daerah bagian Hukum dan HAM sebagai lembaga yudikatif untuk mengesahkan. Pengesahan Perda Kepemudaan Kabupaten Garut tersebut dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2021.

Proses pengesahan dan pengundangan Perda Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut.

Setelah proses pembahasan dan pembentukan naskah akademik selesai, naskah akademik akan diserahkan kepada DPRD Kabupaten Garut untuk dilakukan pembahasan dan pengesahan menjadi Perda. Proses ini melibatkan komisi-komisi di DPRD Kabupaten Garut, yang akan melakukan pembahasan terhadap naskah akademik dan memastikan bahwa Perda yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penandatanganan oleh Bupati

Setelah DPRD Kabupaten Garut menyetujui Perda, Perda tersebut akan ditandatangani oleh Bupati sebagai tanda bahwa Perda tersebut telah disahkan dan sah secara hukum.

3. Pengundangan

Setelah ditandatangani oleh Bupati, Perda Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan akan diundangkan secara resmi melalui media cetak dan elektronik, seperti surat kabar, website resmi Pemerintah Kabupaten Garut, dan media sosial. Pengundangan ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya Perda baru yang berlaku di wilayah Kabupaten Garut. Setelah Perda diundangkan, Perda tersebut akan mulai berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Garut.

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwa Perda yang telah disahkan harus dipublikasikan. (1) Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah. (2) Untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan penjelasannya, penjelasan atas Perda tersebut dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda sebagaimana yang diundangkan di atas. Pejabat yang berwenang mengundangkan Perda tersebut adalah Sekretaris Daerah. Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Perda Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan diundangkan dan diumumkan melalui Berita Daerah Kabupaten Garut. Masyarakat dapat mengakses Berita Daerah tersebut melalui radio atau televisi lokal, atau melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Garut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam dimensi perumusan masalah sudah diidentifikasi isu dan masalah kepemudaan di Kabupaten Garut. Dalam dimensi agenda setting sudah dibentuk tim perumus kebijakan yang terdiri dari Dispora, DPRD dan Setda sebagai *official actors* dan organisasi

kepemudaan (KNPI) dan wartawan sebagai *unofficial actors* yang bertugas merumuskan prioritas masalah kepemudaan untuk dibahas dalam naskah akademik. Dalam dimensi seleksi alternatif kebijakan sudah dilakukan seleksi terhadap berbagai kebijakan yang diperkirakan mampu memecahkan masalah kepemudaan untuk selanjutnya hasil perumusan masalah dan alternatif kebijakan tersebut dimasukkan ke dalam naskah akademik dan dibawa ke forum diskusi.

Dalam dimensi penetapan kebijakan, raperda yang sudah dibahas dan mendapatkan persetujuan Pansus II disahkan DPRD dan ditandatangani oleh bupati dan diumumkan dalam Lembaran Daerah. Dalam penelitian ini ditemukan masalah diantaranya belum seluruh masalah kepemudaan terakomodir, tidak melibatkan LSM keagamaan dalam perumusan raperda, masih terbatas aturan yang mengatur pemberdayaan kepemudaan. Mengingat belum seluruh masalah kepemudaan terakomodir dalam Perda Kepemudaan maka hendaknya dibuat Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan teknis. Dalam penentuan tim perumus hendaknya juga melibatkan LSM keagamaan agar hasil perda kepemudaan bisa mengakomodir masalah moral pemuda. Dalam menyeleksi alternatif kebijakan, kebijakan pemberdayaan kepemudaan perlu diutamakan selain pemberdayaan fasilitas kepemudaan. Dilakukan sosialisasi terus menerus agar perda kepemudaan ini dikenal masyarakat luas.

### Referensi

- Anggara, S. (2012). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kusumanegara. (2010). *Teknik Praktis Penyusunan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Baduose Media,
- Moleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharto, Edi. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. (2016). *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Abdul Solichin. (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, (2015). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.
- Perda No. 02 Tahun 2021 Tentang Kepemudaan
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut No. 1 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.